

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat dengan tolak ukur bahwa pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, kemudian pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Di Masyarakat, maraknya tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter telah menjadi rahasia umum, dimana pelakunya selain tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, juga menjualnya tanpa izin usaha. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu Terdakwa dapat dinyatakan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter serta tanpa izin berusaha yang dilakukannya karena Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam oleh Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai pertimbangan keadaan meringankan, merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sudah sepantasnya pengurangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak terlalu jauh dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa benar-benar tidak mau untuk mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya, dan agar menjadi pelajaran tegas bagi masyarakat untuk tidak mencontoh tindak pidana tersebut untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas di kemudian hari.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obat Keras, Dokter

ABSTRACT

The perpetrator of a crime can be said to be able to be responsible if his soul is healthy with the benchmark that the perpetrator is able to know or realize that his actions are against the law, then the perpetrator can determine his will according to that awareness. In society, the rampant crime of selling hard drugs without a doctor's prescription has become an open secret, where the perpetrators not only do not have expertise in the pharmaceutical field, but also sell them without a business license. The problem raised in this study is how the legal responsibility for the perpetrators of the crime of selling hard drugs freely without a doctor's prescription is related to Law Number 36 of 2009 and how the panel of judges considered in Decision Number 358 / Pid.Sus / 2023 / PN.Kwg. This writing uses a qualitative research method with a normative legal approach. The conclusion obtained in this study is that the Defendant can be declared to have the ability to be responsible for the crime of selling hard drugs without a doctor's prescription and without a business license that he did because the Defendant realized that his actions were against the law. Accountability for criminal acts committed by the Defendant is regulated and threatened by Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The Karawang District Court Judge in imposing a sentence has fulfilled the elements charged against the Defendant. The Panel of Judges' consideration that the Defendant admitted, regretted and promised not to repeat his actions again as a consideration of mitigating circumstances, is a consideration commonly used by Judges in passing a verdict. It is appropriate that the reduction in the sentence imposed on the Defendant by the Panel of Judges is not too far from the criminal charges filed by the Public Prosecutor so that the Defendant really does not want to repeat the crime he committed, and so that it becomes a firm lesson for the community not to imitate such crimes in order to avoid very widespread dangers in the future.

Keywords: Criminal Liability, Hard Drugs, Doctor